



P U T U S A N

Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
 Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
 Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/35/IV/2006, tanggal 04 April 2006;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda cerai dan duda cerai, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sampai dengan tanggal 13 November 2013;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :-----
 1. ANAK I, umur 7 tahun 6 bulan;-----
 2. ANAK II, umur 6 tahun;-----sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga, Tergugat berlaku kasar serta sering mengucapkan kata – kata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat;-----
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak 13 November 2013 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Penggugat menanyakan kepergian Tergugat, kemudian Tergugat mengaku telah menjenguk anak bawaan Tergugat di Pekon Bagelen, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran, tanpa izin dengan Penggugat. Hal inilah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Penggugat kurang terima dikarenakan Tergugat melanggar berkali-kali kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang isinya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat, apabila untuk menjenguk anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat dari pasangan sebelumnya harus izin dari kedua belah pihak.

Karena merasa tidak terima dengan nasehat dan peringatan dari Penggugat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat serta memukul wajah Penggugat hingga berdarah.

Dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di RT.013 RW. 005 Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Dusun Talang Jawa Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu hingga sekarang;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan tanggal 24 Januari 2014 dan 14 Februari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1810026312750001 , yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, tertanggal 25 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 185/35/IV/2006 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran semula Kabupaten Tanggamus, sekarang Kabupaten Pringsewu, tanggal 4 April 2006, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (Bukti P-2);-----



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus dipekerjakan oleh Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Penggugat berstatus duda cerai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa, lebih kurang tiga bulan yang lalu, saksi mendengar Penggugat menjerit kesakitan, kemudian pada pagi harinya saksi menanyakan perihal apa yang terjadi, kemudian Penggugat bercerita bahwa tadi malam dirinya bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat memukul wajah Penggugat hingga berdarah;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui sebab musabab perselisihan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, sejak pertengkarannya itu saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat



sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang sekali menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak menginap;-----
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :------

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2006 yang lalu dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Penggugat berstatus duda cerai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa, lebih kurang pada bulan Nopember 2013 yang lalu, terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menelpon saksi dan saksi



datang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi melihat bekas pukulan pada wajah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;-----

- Bahwa, yang menjadi sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat melanggar kesepakatan antara mereka berdua, bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah sepakat, apabila salah satu pihak akan menjenguk anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat dari pasangan sebelumnya harus izin dari kedua belah pihak, namun ketika hal Penggugat mengkonfirmasi perihal tersebut Tergugat emosi dan marah marah;-----
- Bahwa, sejak pertengkaran itu saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;-----
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir pada bulan Desember 2013, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide Bukti P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa fotokopi buku Kutipan Akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diproses dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ن او ززعت ززعت بر اوتوا ة بيغوا ه تابثا زاج ة زيرلاب

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga, Tergugat berlaku kasar serta sering mengucapkan kata – kata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat. Bahwa, perselisihan tersebut sejak 13 November 2013 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Penggugat menanyakan kepergian Tergugat, kemudian Tergugat mengaku telah menjenguk anak bawaan Tergugat di Pekon Bagelen, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran, tanpa izin dengan Penggugat. Hal inilah yang menyebabkan Penggugat kurang terima dikarenakan Tergugat melanggar berkali-kali kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang isinya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat, apabila untuk menjenguk anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat dari pasangan sebelumnya harus izin dari kedua belah pihak. Karena merasa tidak terima dengan nasehat dan peringatan dari Penggugat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat serta memukul wajah Penggugat hingga berdarah. Dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di RT.013 RW. 005 Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten



Pringsewu sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Dusun Talang Jawa Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa fotokopi KTP) dan P.2 (berupa fotokopi kutipan akta nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-----



- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 01 April 2006, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;-----
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang dua bulan lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;-----
- Bahwa, sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis



Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah dua bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah sering kali dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

اوت تبتاذ وعداها يدلى صاقللا تنيب وزلا ةج فارتعوا جوزلا
ن اكو لا اذيامم قاطي معم م اود قرشعلا ن يباثما امهلا
صاقلار جعون علا حلاص امهنيب اه قلاط ة قلاط تئاب

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul akhir 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yayan Liyan Mukhlis, S.Ag** dan **Ahmad Satiri, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman Ahmad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
H. YAYAN LIYAN MUKHLIS, S.Ag	DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD SATIRI, S.Ag		
	PANITERA PENGGANTI,	
	USMAN AHMAD, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)